



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Surabaya, 2 Juni 2020

No. Surat : HMS/CA-AP/VI-001/2020  
Perihal : Konfirmasi Pengaturan Reklame Rokok  
Lampiran: Perbub Karangasem No. 37 Tahun 2019

**Kepada Yth.**

**Ibu I Gusti Ayu Mas Sumatri**  
**Bupati Kabupaten Karangasem - Bali**  
**d/a Jl. Ngurah Rai No.31, Karangasem, Kec. Karangasem,**  
**Kabupaten Karangasem, Bali 82121**

Om Swastiastu

Dengan hormat,

Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu I Gusti Ayu Mas Sumantri selaku Bupati Kabupaten Karangasem atas perkenaan dan dukungannya kepada PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) terkait operasional perusahaan selama ini serta dalam hal kolaborasi program tanggung jawab sosial lingkungan (CSR) kami di Kabupaten Karangasem yang saat ini masih berjalan di Jungutan (*Samsara Living Museum*). Kami juga berdoa semoga Ibu dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan YME selalu.

Ibu Bupati, sebagai warga usaha yang baik, kami Sampoerna selalu ingin berusaha untuk selalu patuh terhadap tata aturan yang berlaku di sekitar kami beroperasi. Termasuk dalam hal pemenuhan terhadap tata aturan terkait operasional kami yang ditetapkan dan berlaku di Kabupaten Karangasem.

Terkait hal tersebut, saat ini menjadi perhatian kami mengenai kondisi tidak diterimanya pengajuan ijin, pembayaran pajak serta dilakukannya pelepasan material iklan media luar ruang kami di wilayah Kabupaten Karangasem, dikarenakan adanya pelarangan iklan rokok luar ruangan di semua wilayah Kabupaten Karangasem berdasar pada pasal 10 ayat (4) Perbub Karangasem No. 37 Tahun 2019. Adapun terkait iklan media luar ruang, kami selama ini mengacu pada pedoman yang ada sesuai urutan tata aturan yang ada terkait produk hasil tembakau, dimana **pelarangan total tersebut bertentangan dengan aturan yang ada baik di tingkat Nasional (PP 109/2012) ataupun di tingkat daerah di Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem (Perda).**



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Berkenaan dengan permasalahan ketidaksesuaian peraturan tersebut, kami juga telah berkonsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Bali serta Dirjen Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dimana kami mendapatkan konfirmasi bahwa tidak ada pelarangan total terkait iklan media luar ruang produk tembakau, melainkan yang ada merupakan pengaturan.

Maka dengan kami mohon perkenan Ibu untuk dapat memberikan konfirmasi dan penyesuaian Perbub No. 37/2029 tersebut dengan tata aturan yang lebih tinggi terkait pengaturan iklan media luar ruang produk hasil tembakau yang ada. Kami meyakini bahwa Ibu Bupati serta segenap pemerintahan daerah Kabupaten Karangasem selalu berpedoman pada kesesuaian tata aturan yang ada untuk memperhatikan dukungan terhadap setiap pemangku kepentingan yang ada, dalam hal ini termasuk industri hasil tembakau.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Om Shanti shanti shanti om.

Hormat kami,

**Arga Prihatmoko**

Manager Reg. Relations & CSR East

HP. 08113298080



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Lampiran. Perbub No. 37 Tahun 2010 Karangasem



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA  
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa produk tembakau yang meliputi rokok dan produk tembakau lainnya yang penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap/dihirup asapnya mengandung zat adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga perlu pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame rokok dan mengendalikan paparan produk rokok yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, yang menyebutkan bahwa iklan produk tembakau di media luar ruangan diatur oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan reklame rokok dan produk tembakau lainnya pada media luar ruang di seluruh wilayah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;



PT HM SAMPOERNA Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 56) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan/memasang reklame pada kawasan, lokasi atau tempat yang terlarang.
- (2) Kawasan, lokasi yang dilarang untuk penyelenggaraan atau pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lokasi penyimpanan benda purbakala, peninggalan sejarah, museum, monumen, serta tempat-tempat lain yang sejenisnya;
  - b. kawasan Tugu Pahlawan Ciung Wanara Amlapura;
  - c. kawasan tempat suci/ibadah; dan
  - d. kawasan perkantoran milik pemerintah daerah, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (3) Tempat yang dinyatakan terlarang untuk penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. berada di dalam kawasan/pagar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. menempel pada pagar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - c. menutupi pandangan terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dilihat dari arah jalan;
  - d. memaku, mengganggu, merusak pohon penghijauan dan perindang jalan;
  - e. berada, menempel atau memanfaatkan keberadaan rambu lalu lintas, tiang listrik, jembatan dan pagar taman jalan; dan
  - f. posisi pemasangannya melintang di atas jalan umum.
- (4) Reklame untuk iklan produk tembakau di media luar ruang tidak diperbolehkan dipasang di seluruh wilayah Daerah.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 26 Agustus 2019



Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 26 Agustus 2019

PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019 NOMOR 37.